



PPEPP

Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan

DOKUMEN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
2022**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 388 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
- Pertama** : Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Jember
Pada Tanggal : 03 Nopember 2022
Rektor,



ABUN SUHARTO



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Kode Dokumen	:	UIN-QA/SPMI.003/I/2022
Revisi	:	00
Tanggal Penetapan	:	03 Nopember 2022
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus,  Dr. H. Moh. Sahlan, M. Ag.
Dikendalikan Oleh	:	Koordinator Lembaga Penjaminan Mutu,  H. Mursalim, M. Ag.
Dipertimbangkan Oleh	:	Ketua Senat Universitas,  Prof. Dr. KH. Abd. Halim Soebahar, MA.
Ditetapkan Oleh	:	Rektor,  Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M.

TIM PENYUSUN

Pengarah

Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.

Penanggung Jawab

Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag.

Ketua

Dr. H. Mursalim, M.Ag

Sekretaris

Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag

Anggota

Dr. Subakri, S.Ag., M.Pd.I

Dr. Khotibul Umam, MA

Dr. Moh. Nor Afandi, S.Pd.I., M.Pd.I

Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd

Suryadi, M.A.

Sofiah, M.E.

Devi Hardianti Rukmana, S.E., M.M

Budi Prasajo, S.Kom

DOKUMEN KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Desain Sampul : Anas Ma'ruf Annizar, M.Pd
Editor : Dr. H. Moh. Sahlan, M.Ag
Penerbit : LPM UIN KHAS JEMBER
ix + 25 hlm.; 21 x29.7 cm
ISBN :
Diterbitkan Oleh:

LPM UIN KHAS Jember
Alamat: Jl. Mataram No 01. Mangli Kaliwates Jember,
Tlp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005, Website: www.lpm.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN KHAS Jember melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan UIN KHAS Jember meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma UIN KHAS Jember.

Dokumen SPMI UIN KHAS Jember terdiri dari Kebijakan SPMI (Buku 1), Manual SPMI (Buku 2), Standar SPMI (Buku 3) dan Formulir SPMI (Buku 4). Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan UIN KHAS Jember. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup UIN KHAS Jember memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di UIN KHAS Jember dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor UIN KHAS Jember. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di UIN KHAS Jember selalu kami harapkan dari semua pihak.

Jember, 18 Juli 2022

Ketua LPM UIN KHAS Jember



DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Selayang Pandang tentang SPMI di Perguruan Tinggi	8
1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi	8
2. Manual SPMI Perguruan Tinggi	9
3. Standar SPMI Perguruan Tinggi	9
4. Formulir SPMI Perguruan Tinggi.....	10
B. Latar Belakang Penyusunan Dokumen SPMI di UIN KHAS Jember	10
C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember.....	11
D. Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember	11
BAB II KEBIJAKAN SPMI UIN KHAS JEMBER	12
A. Visi, Misi, dan Tujuan UIN KHAS Jember	12
1. Visi.....	12
2. Misi	12
3. Tujuan.....	12
B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember	12
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember	13
D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember	13
E. Istilah dan Definisi	13
F. Uraian Kebijakan Kebijakan SPMI UIN Khas Jember	14
1. Tujuan dan Strategi SPMI	14
2. Asas atau Prinsip SPMI	14
3. Manajemen SPMI	15
4. Unit atau pejabat penanggungjawab implementasi SPMI	18
G. Daftar Standar UIN KHAS Jember	19
H. Daftar Manual UIN Khas Jember	19
I. Referensi	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Selang Pandang tentang SPMI di Perguruan Tinggi

Di perguruan tinggi terdapat tiga konsep yang sering dipahami secara *overlapping*. Ketiga istilah konseptual tersebut adalah Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu. Istilah-istilah tersebut merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan Perguruan Tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi tersebut. Kebijakan Perguruan Tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi.

Kebijakan Akademik adalah uraian yang dijabarkan dari Kebijakan Perguruan Tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Di beberapa Perguruan Tinggi urusan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk dalam urusan akademik sehingga ditetapkan sebagai Kebijakan Akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Di dalam SPMI Perguruan Tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu Perguruan Tinggi. Secara umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi sehingga Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Dokumen SPMI Perguruan Tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.

1. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut. Di dalam dokumen ini terdapat uraian mengenai:

- a. latar belakang atau alasan;
- b. tujuan;
- c. strategi;
- d. prinsip; dan
- e. arah;

Perguruan Tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi, atau

pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan persetujuan Badan Penyelenggara.

Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*quality policy*) bermanfaat untuk:

- a. menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau 'payung' bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di Perguruan Tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. Manual SPMI Perguruan Tinggi

Manual SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) bermanfaat sebagai:

- a. pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. bukti tertulis bahwa SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*) disatukan dengan dokumen Prosedur Mutu (*Quality Procedure*), atau bahkan dengan dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi hendak diimplementasikan. Hal ini dapat ditemukan dalam "*Quality Assurance Handbook University of Oxford*", "*Quality Assurance Manual University of London*", "*Quality Assurance Manual Chinese University of Hong Kong*".

3. Standar SPMI Perguruan Tinggi

Standar SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*) berfungsi sebagai:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu Perguruan Tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di Perguruan Tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang Standar Dikti; dan

- e. bukti kepada masyarakat bahwa Perguruan Tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar SPMI Perguruan Tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Formulir SPMI Perguruan Tinggi

Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian Standar SPMI Perguruan Tinggi. Dokumen Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi berfungsi sebagai:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan Standar SPMI Perguruan Tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Perguruan Tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Perguruan Tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan Standar SPMI Perguruan Tinggi yang diimplementasikan. Setiap Standar SPMI Perguruan Tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

B. Latar Belakang Penyusunan Dokumen SPMI di UIN KHAS Jember

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan

tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

C. Tujuan Penyusunan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember

Buku kebijakan SPMI UIN KHAS Jember disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI UIN KHAS Jember.

D. Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember

Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UIN KHAS Jember.

BAB II

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (UIN KHAS) JEMBER

A. Visi, Misi, dan Tujuan UIN KHAS Jember

1. Visi
Menjadi Perguruan Tinggi Islam terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2045 dengan kedalaman ilmu berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban.
2. Misi
 - a. memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan berbasis kearifan lokal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
 - b. meningkatkan kualitas penelitian untuk melahirkan orisinalitas ilmu yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan kemanusiaan.
 - c. meningkatkan kemitraan Universitas-masyarakat dalam pengembangan ilmu dan agama untuk kesejahteraan masyarakat.
 - d. menggali dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal untuk mewujudkan masyarakat berkeadaban.
 - e. mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam skala regional, nasional, dan internasional untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
3. Tujuan
 - a. menghasilkan sarjana unggul yang memiliki kapasitas akademik dan cara pandang terbuka berbasis kearifan lokal.
 - b. menghasilkan sarjana yang memiliki pemahaman moderat, kemampuan manajerial, dan kepekaan sosial untuk menyatukan ilmu dan masyarakat melalui keterhubungan keragaman.
 - c. menjadikan Universitas sebagai pusat pengembangan keilmuan berbasis kearifan lokal yang terkemuka dan terbuka dalam bidang kajian dan penelitian.
 - d. meneguhkan peran Universitas dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan wawasan keislaman dan kemanusiaan yang moderat.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember

Dokumen Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember dimaksudkan sebagai:

1. komitmen UIN KHAS Jember untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UIN KHAS Jember, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik UIN KHAS Jember;
3. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UIN KHAS Jember dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;

4. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UIN KHAS Jember;
6. bukti otentik bahwa UIN KHAS Jember telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
7. mendapatkan pengakuan kualitas akademik UIN KHAS Jember baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember

Ruang lingkup Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember, meliputi bidang akademik bidang non-akademik, atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tahap awal bidang akademik, ruang lingkup Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan pada bidang non-akademik yang bersifat melampaui SN Dikti meliputi visi-misi-tujuan-strategi, tata pamong dan tata kelola, kerjasama, kemahasiswaan, kerjasama, keuangan, sarana dan prasarana.

D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember

Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember berlaku untuk semua unit dalam lingkungan UIN KHAS Jember, yaitu Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Biro, Lembaga, Pusat, UPT, Program Studi, dan Laboratorium baik secara akademik maupun non-akademik.

1. Tingkat Universitas
Penjaminan mutu di tingkat Universitas dilakukan oleh:
 - a) Senat Universitas
 - b) Pimpinan Universitas
 - c) Satuan Pengawas Internal
 - d) Lembaga Penjaminan Mutu
2. Tingkat Fakultas
Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh:
 - a) Pimpinan Fakultas
 - b) Gugus Mutu Fakultas
 - c) Unit Kendali Mutu Program Studi
3. Tingkat Pascasarjana
Penjaminan mutu di pascasarjana dilakukan oleh:
 - a) Pimpinan Pascasarjana
 - b) Gugus Mutu Pascasarjana
 - c) Unit Kendali Mutu Program Studi

E. Istilah dan Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat UIN KHAS Jember.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat UIN KHAS Jember.
5. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UIN KHAS Jember dan ditetapkan dalam peraturan Rektor UIN KHAS Jember setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN KHAS Jember.
8. Kebijakan SPMI UIN KHAS Jember adalah pemikiran, sikap, pandangan UIN KHAS Jember mengenai SPMI yang berlaku di UIN KHAS Jember.
9. Manual SPMI UIN KHAS Jember adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UIN KHAS Jember.
10. Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UIN KHAS Jember secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
12. Audit SPMI UIN KHAS Jember adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UIN KHAS Jember, dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI UIN KHAS Jember telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UIN KHAS Jember.

F. Uraian Kebijakan Kebijakan SPMI UIN Khas Jember

1. Tujuan dan Strategi SPMI
 - a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember, akan segera dilakukan koreksi;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember yang telah ditetapkan;
 - c. mengajak semua pihak UIN KHAS Jember untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
2. Asas atau Prinsip SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI UIN KHAS Jember tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UIN KHAS Jember, maka pelaksanaan SPMI UIN KHAS Jember pada setiap aras berpedoman pada prinsip:

 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;

- c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personil;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Manajemen SPMI

SPMI UIN KHAS Jember dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI UIN KHAS Jember. Melalui model manajemen ini, maka UIN KHAS Jember akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan UIN KHAS Jember secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI UIN KHAS Jember yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan UIN KHAS Jember. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan UIN KHAS Jember akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI UIN KHAS Jember dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UIN KHAS Jember bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UIN KHAS Jember. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan UIN KHAS Jember, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN KHAS Jember terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UIN KHAS Jember selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI UIN KHAS Jember dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam UIN KHAS Jember untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Siklus manajemen PPEPP semua standar UIN KHAS Jember tergambar sebagaimana berikut:



Untuk menjamin pelaksanaan SPMI baik bidang akademik dan nonakademik, maka pengelolaan SPMI menggunakan metoda PPEPP yaitu P (Penetapan Standar), P (Pelaksanaan Standar), E (Evaluasi Standar), P (Pengendalian Standar) dan P (Peningkatan Standar).

a. Penetapan

Penetapan standar dirumuskan oleh Pusat Pengembangan Standar di bawah koordinasi Ketua LPM. Tim satuan tugas beranggotakan Tim Gugus Mutu Fakultas, Tim Gugus Mutu Pascasarjana, Unit Kendali Mutu Program Studi, Kepala Biro dan dosen-dosen yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Rektor. Standar mutu yang dirumuskan kemudian diajukan ke Rektorat untuk dibahas di level pimpinan universitas. Rektor selanjutnya mengajukan draf SPMI ke Senat Universitas untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan, sekaligus ditetapkan secara sah oleh Rektor. Standar yang telah disetujui kemudian disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan standar Dikti dan Standar UIN KHAS Jember oleh pemegang jabatan di struktur organisasi pada semua jenjang mulai tingkat universitas, fakultas, pascasarjana, program studi, biro, lembaga dan unit. Pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk aktivitas operasional terkait akademik dan non akademik senantiasa mengacu pada standar yang ditetapkan.

c. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan SPMI UIN KHAS dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Bentuk	Ruang Lingkup	Level	Koordinator	Frekuensi
Audit Mutu Internal	Akademik Non Akademik	Universitas	LPM	Per Tahun
Evaluasi Diri	Pencapaian kinerja berdasarkan kriteria BAN-PT	Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi	GMF/ GMP/ UKMPS	Per Tahun
Evaluasi Rutin	Kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, kesesuaian RPS, penelitian dan pengabdian masyarakat	Fakultas/ Pascasarjana/ Prodi	GMF/ GMP/ UKMPS	Per Smt
Evaluasi Kepuasan	Akademik dan Non Akademik	Prodi/ Fakultas/ Pascasarjana/ Unit	LPM	Per Smt Kegiatan
Evaluasi Kinerja	Key Performance Indikator Prodi, Fakultas, Biro, Unit (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Tambahan) yang tertuang pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan	Prodi/ Fakultas/ Pascasarjana/ Unit	LPM GMF/GMP/ UKMPS	Per Smt

Hasil evaluasi dapat terdiri atas capaian:

- 1) Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar UIN KHAS melampaui Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar UIN KHAS mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar UIN KHAS belum mencapai Standar Dikti yang telah ditetapkan
- 4) Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar UIN KHAS menyimpang dari Standar Dikti yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian

Pengendalian Standar Dikti dan Standar UIN KHAS dilakukan dalam: menindaklanjuti hasil AMI, evaluasi diri, evaluasi rutin, evaluasi kepuasan dan evaluasi kinerja. Bentuk-bentuk pengendalian adalah sebagai berikut:

- 1) Melampaui Standar Dikti: UIN KHAS mempertahankan pencapaian Standar Dikti dan meningkatkan Standar Dikti serta berupaya mencapai Standar Internasional.
- 2) Mencapai Standar Dikti: UIN KHAS mempertahankan pencapaian Standar Dikti dan meningkatkan Standar Dikti.
- 3) Belum Mencapai Standar Dikti: UIN KHAS melakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian Standar Dikti.
- 4) Menyimpang dari Standar Dikti: UIN KHAS melakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut agar UIN KHAS mampu kembali pada pelaksanaan yang sesuai dengan standar Dikti dan mampu mencapai standar Dikti.

Mekanisme pengendalian dilakukan dalam forum Rapat Tinjauan Manajemen sebagai bentuk pemeliharaan budaya mutu.


e. Peningkatan

Peningkatan Standar Dikti dan Standar UIN KHAS dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi standar Dikti dan standar UIN KHAS. Peningkatan dilakukan agar mencapai kepuasan pemangku kepentingan dan memperhatikan perkembangan lingkungan nasional dan global. Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan kajian data yang valid dan sah dan dilakukan secara sistematis, secara partisipatif kolegial.


4. Unit atau pejabat penanggungjawab implementasi SPMI

UIN KHAS Jember memiliki 5 fakultas, 1 pascasarjana, 39 program studi, 1 biro, 1 satuan pengawas internal, 2 lembaga, 9 pusat, dan 5 UPT. Universitas menetapkan bahwa mulai 2021 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan SPMI UIN KHAS Jember pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus SPMI UIN KHAS Jember yaitu dari tahun 2021-2025 UIN KHAS Jember membentuk sebuah unit kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI UIN KHAS Jember. Aras pelaksanaan SPMI UIN KHAS Jember adalah sebagai berikut:



5. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu UIN KHAS Jember



G. Daftar Standar UIN KHAS Jember

1. Standar Pendidikan dan Pengajaran berdasarkan SN Dikti:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
2. Standar Penelitian berdasarkan SN Dikti:
 - 9) Standar Hasil Penelitian
 - 10) Standar Isi Penelitian
 - 11) Standar Proses Penelitian

- 12) Standar Penilaian Penelitian
- 13) Standar Peneliti
- 14) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 15) Standar Pengelolaan Penelitian
- 16) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) berdasarkan SN Dikti:
 - 17) Standar Hasil PkM
 - 18) Standar Isi PkM
 - 19) Standar Proses PkM
 - 20) Standar Penilaian PkM
 - 21) Standar Pelaksana PkM
 - 22) Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - 23) Standar Pengelolaan PkM
 - 24) Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
4. Standar Non SN Dikti
 - 25) Standar Visi Misi dan Tujuan
 - 26) Standar Tata Pamong dan Kerjasama
 - 27) Standar Sumber Daya Manusia
 - 28) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - 29) Standar Keuangan
 - 30) Standar Sarana dan Prasarana
 - 31) Standar Sistem Informasi
 - 32) Standar Resiko

H. Daftar Manual UIN Khas Jember

1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
 - Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
 - Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
 - Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
 - Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
 - Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Manual Evaluasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
 - Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
 - Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. STANDAR HASIL PENELITIAN
 - Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
 - Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
 - Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
 - Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
 - Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
10. STANDAR ISI PENELITIAN
 - Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
 - Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
 - Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
 - Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
 - Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
11. STANDAR PROSES PENELITIAN
 - Manual Penetapan Standar Proses Penelitian
 - Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
 - Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian
 - Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian
 - Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
12. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
 - Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
 - Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
 - Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
 - Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
 - Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian

13. STANDAR PENELITI

- Manual Penetapan Standar Peneliti
- Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
- Manual Evaluasi Standar Peneliti
- Manual Pengendalian Standar Peneliti
- Manual Peningkatan Standar Peneliti

14. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

- Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

15. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

- Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian

16. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

- Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

17. STANDAR HASIL PkM

- Manual Penetapan Standar Hasil PkM
- Manual Pelaksanaan Standar Hasil PkM
- Manual Evaluasi Standar Hasil PkM
- Manual Pengendalian Standar Hasil PkM
- Manual Peningkatan Standar Hasil PkM

18. STANDAR ISI PkM

- Manual Penetapan Standar Isi PkM
- Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM
- Manual Evaluasi Standar Isi PkM
- Manual Pengendalian Standar Isi PkM
- Manual Peningkatan Standar Isi PkM

19. STANDAR PROSES PkM

- Manual Penetapan Standar Proses PkM
- Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM
- Manual Evaluasi Standar Proses PkM
- Manual Pengendalian Standar Proses PkM
- Manual Peningkatan Standar Proses PkM

20. STANDAR PENILAIAN PkM

- Manual Penetapan Standar Penilaian PkM
- Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM
- Manual Evaluasi Standar Penilaian PkM
- Manual Pengendalian Standar Penilaian PkM
- Manual Peningkatan Standar Penilaian PkM

21. STANDAR PELAKSANA PkM
 - Manual Penetapan Standar Pelaksana PkM
 - Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
 - Manual Evaluasi Standar Pelaksana PkM
 - Manual Pengendalian Standar Pelaksana PkM
 - Manual Peningkatan Standar Pelaksana PkM
22. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM
 - Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PkM
 - Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PkM
23. STANDAR PENGELOLAAN PkM
 - Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM
 - Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
 - Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PkM
 - Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM
 - Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM
24. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM
 - Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan
 - Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan
 - Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan
 - Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan
 - Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan
25. STANDAR VISI MISI
 - Manual Penetapan Standar Visi Misi
 - Manual Pelaksanaan Standar Visi Misi
 - Manual Evaluasi Standar Visi Misi
 - Manual Pengendalian Standar Visi Misi
 - Manual Peningkatan Standar Visi Misi
26. STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA
 - Manual Penetapan Standar Tata Pamong dan Kerjasama
 - Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kerjasama
 - Manual Evaluasi Standar Tata Pamong dan Kerjasama
 - Manual Pengendalian Standar Tata Pamong dan Kerjasama
 - Manual Peningkatan Standar Tata Pamong dan Kerjasama
27. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
 - Manual Penetapan Standar Sumber Daya Manusia
 - Manual Pelaksanaan Standar Sumber Daya Manusia
 - Manual Evaluasi Standar Sumber Daya Manusia
 - Manual Pengendalian Standar Sumber Daya Manusia
 - Manual Peningkatan Standar Sumber Daya Manusia
28. STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
 - Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni
 - Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni

29. STANDAR KEUANGAN

- Manual Penetapan Standar Keuangan
- Manual Pelaksanaan Standar Keuangan
- Manual Evaluasi Standar Keuangan
- Manual Pengendalian Standar Keuangan
- Manual Peningkatan Standar Keuangan

30. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

- Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana
- Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
- Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana
- Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana
- Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana

31. STANDAR SISTEM INFORMASI

- Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
- Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
- Manual Evaluasi Standar Sistem Informasi
- Manual Pengendalian Standar Sistem Informasi
- Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi

32. STANDAR RESIKO

- Manual Penetapan Standar Resiko
- Manual Pelaksanaan Standar Resiko
- Manual Evaluasi Standar Resiko
- Manual Pengendalian Standar Resiko
- Manual Peningkatan Standar Resiko

I. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- j. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
- k. Peraturan BAN-PT Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.

- l. Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- m. Peraturan BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- n. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jalan Mataram Nomor 1 Mangli, Jember 68136
Telepon (0331) 487550; Faksimili (0331) 427005;
Website: lpm.uinkhas.ac.id; e-mail: lpm@uinkhas.ac.id

